



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.143, 2013

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Batas Daerah.
Kabupaten. Karanganyar. Kota. Surakarta.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR DENGAN KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Karanganyar dan Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah, perlu ditetapkan batas daerah pasti antara Kabupaten Karanganyar dengan Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah;**
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Karanganyar dengan Kota Surakarta sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh pemerintah Kabupaten Karanganyar dan Kota Surakarta dengan difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Pusat;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Karanganyar dengan Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah;**

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah;**

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR DENGAN KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Karanganyar adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
2. Kota Surakarta adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta.
3. Provinsi Jawa Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Karanganyar dengan Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah dimulai dari :

1. Pertigaan batas antara Kabupaten Karanganyar dengan Kota Surakarta dan Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah, yang ditandai oleh Titik Koordinat Kartometrik (TK.1) 07° 34' 01.91892" LS dan 110° 51' 40.02030" BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Kali Bengawan Solo sampai pada PABU.001 dengan koordinat 07° 33' 37.43526" LS dan 110° 51' 43.49499" BT yang terletak di Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta yang berbatasan dengan Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar;

2. PABU.001 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Bengawan Solo sampai pertigaan kali selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Pepe sampai pada PABU.002A dengan koordinat $07^{\circ} 32' 50.84944''$ LS dan $110^{\circ} 51' 40.58967''$ BT yang terletak di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar yang berbatasan dengan Kelurahan Mojosoongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta;
3. PABU.002A selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Kali Pepe selanjutnya ke arah Utara sampai pada PABU.003 dengan koordinat $07^{\circ} 32' 06.54279''$ LS dan $110^{\circ} 51' 30.95804''$ BT yang terletak di Kelurahan Mojosoongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta yang berbatasan dengan Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar;
4. PABU.003 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PABU.004 dengan koordinat $07^{\circ} 31' 59.72587''$ LS dan $110^{\circ} 50' 43.70880''$ BT yang terletak di Kelurahan Mojosoongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta yang berbatasan dengan Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar;
5. PABU.004 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU.005 dengan koordinat $07^{\circ} 31' 44.07698''$ LS dan $110^{\circ} 49' 38.11781''$ BT yang terletak di Kelurahan Kadipiro Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta yang berbatasan dengan Desa Wonorejo Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar; dan
6. PABU.005 selanjutnya ke arah Barat sampai pada sampai pada PABU.002B dengan koordinat $07^{\circ} 31' 42.67271''$ LS dan $110^{\circ} 49' 05.87656''$ BT yang terletak di Kelurahan Kadipiro Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta yang berbatasan dengan Desa Wonorejo Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada pertigaan batas Kabupaten Karanganyar dengan Kota Surakarta dengan Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah, yang ditandai oleh Titik Koordinat Kartometrik (TK.2) $07^{\circ} 31' 21.69767''$ LS dan $110^{\circ} 48' 55.47684''$ BT.

Pasal 3

Batas daerah Kabupaten Karanganyar dengan Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah (segmen batas di Barat Kota Surakarta) dimulai dari:

1. Pertigaan batas antara Kabupaten Karanganyar dengan Kota Surakarta dengan Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah yang ditandai dengan PABU.001 dengan koordinat $07^{\circ} 32' 01.47809''$ LS dan $110^{\circ} 48' 02.28808''$ BT dan PABU.002 dengan koordinat $07^{\circ} 32' 01.30907''$ LS dan $110^{\circ} 48' 02.36038''$ BT yang terletak di Desa Sawahan Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali yang berbatasan

- dengan Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta dan Desa Klodran Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) jalan sampai pada PABU.006 dengan koordinat $07^{\circ} 32' 11.01196''$ LS dan $110^{\circ} 47' 59.10486''$ BT yang terletak di Desa Klodran Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar yang berbatasan dengan Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta;
2. PABU.006 selanjutnya ke arah Barat daya menyusuri as (*Median Line*) jalan selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Gajahputih sampai pada PABU.007 dengan koordinat $07^{\circ} 32' 50.87785''$ LS dan $110^{\circ} 47' 35.94949''$ BT yang terletak di Desa Baturan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar yang berbatasan dengan Kelurahan Jajar Kecamatan Laweyan Kota Surakarta; dan
 3. PABU.007 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*Median Line*) Kali Gajahputih sampai pada PABU.008 dengan koordinat $07^{\circ} 32' 46.34568''$ LS dan $110^{\circ} 46' 38.39754''$ BT yang terletak di Desa Blulukan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar yang berbatasan dengan Kelurahan Karangasem Kecamatan Laweyan Kota Surakarta, selanjutnya ke arah Barat sampai pada pertigaan batas antara Kabupaten Karanganyar dengan Kota Surakarta dan Kabupaten Sukoharjo, yang ditandai oleh Titik Koordinat Kartometrik (TK.3) $07^{\circ} 32' 42.90563''$ LS dan $110^{\circ} 46' 15.26442''$ BT.

Pasal 4

Posisi PBU/PABU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 5

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2013
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 13 TAHUN 2013
 TENTANG
 BATAS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR DENGAN
 KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH

